



PUTUSAN

Nomor : 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana khusus narkoba dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Setiawan als Bako Bin Usep;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/14 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Pangapuan Rt 002/010 Desa Warnajati
Kec.Cibadak Kab.Sukabumi;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Agus Setiawan als Bako Bin Usep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 425/Pid. Sus/2021/PN Cbd tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 425/Pid. Sus/2021/PN Cbd tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETIAWAN Als BAKO Bin USEP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SETIAWAN Als BAKO Bin USEP** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir \pm 4,8696 gram dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir 6,4808 gram;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna Putih;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS SETIAWAN Als BAKO Bin USEP** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Kampung Gudang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadakyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib awalnya terdakwa menghubungi saksi IRPAN APRIANDI Als IPAN Bin IYAD (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) bermaksud ingin membeli Narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu saksi IRPAN APRIANDI pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan jual beli Narkotika tersebut. Kemudian terdakwa dengan saksi IRPAN APRIANDI janji bertemu di kosan saksi IRPAN APRIANDI di Kampung Situsaur Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi IRPAN APRIANDI untuk pembelian daun ganja kering. Setelah itu saksi IRPAN APRIANDI berangkat untuk mengambil daun ganja keringnya sedangkan terdakwa menunggu didalam kosan, tidak lama kemudian saksi IRPAN APRIANDI datang kembali ke kosan sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas lalu paket daun ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing diambil oleh terdakwa dengan saksi IRPAN APRIANDI setelah itu terdakwa langsung pergi dari kosan saksi IRPAN APRIANDI. Kemudian 1 (satu) paket daun ganja kering milik terdakwa direcah menjadi 3 (tiga) bungkus kecil daun



ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas bertujuan untuk dijualnya.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi PERIANSYAH, SH dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu anggota polisi menghampiri terdakwa menanyakan identitasnya dan daun ganja kering yang dimilikinya lalu melakukan penggeledahan badan pakaiannya ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas yang tersimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari saksi IRPAN APRIANDI, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL25CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	: A : Bahan/daun B : Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	: A : 1 Sampel B : 1 Sampel
3	Berat netto awal	: A : Total Sampel A : 6,0948 Gram : B : Total Sampel B : 6,8877 Gram
4	Berat netto akhir	: A : Total Sampel A : 4,8696 Gram : B : Total Sampel B : 6,4808 Gram
5	Ciri – ciri sampel	: A : 3 (tiga) bungkus kecil kertas : berisikan bahan/daun : B : 1 (satu) bungkus sedang kertas : berisikan bahan/daun



Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

----- Perbuatan ia terdakwa **AGUS SETIAWAN Als BAKO Bin USEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS SETIAWAN Als BAKO Bin USEP** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi saksi IRPAN APRIANDI Als IPAN Bin IYAD (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) ingin membeli Narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu saksi IRPAN APRIANDI menyanggupinya sehingga adanya kesepakatan untuk memiliki Narkotika tersebut. Kemudian terdakwa datang ke kosan saksi IRPAN APRIANDI di Kampung Situsaur Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



kepada saksi IRPAN APRIANDI. Setelah itu saksi IRPAN APRIANDI berangkat untuk mengambil daun ganja keringnya sedangkan terdakwa menunggu didalam kosan, tidak lama kemudian saksi IRPAN APRIANDI datang kembali ke kosan sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas lalu paket daun ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing diambil oleh terdakwa dengan saksi IRPAN APRIANDI setelah itu terdakwa langsung pergi dari kosan saksi IRPAN APRIANDI. Kemudian 1 (satu) paket daun ganja kering milik terdakwa direcah menjadi 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi PERIANSYAH, SH dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu anggota polisi menghampiri terdakwa menanyakan identitasnya dan daun ganja kering yang dimilikinya lalu melakukan penggeledahan badan pakaiannya telah didapatkan memiliki menyimpan 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas yang tersimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari saksi IRPAN APRIANDI, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL25CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :
Identifikasi Sampel
1 Jenis Sampel : A : Bahan/daun | B : Bahan/daun |
2 Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berat netto awal : A : Total Sampel A : 6,0948 Gram
: B : Total Sampel B : 6,8877 Gram
- 4 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 4,8696 Gram
: B : Total Sampel B : 6,4808 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel : A : 3 (tiga) bungkus kecil kertas berisikan
: bahan/daun
B : 1 (satu) bungkus sedang kertas
berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan ia terdakwa **AGUS SETIAWAN Als BAKO Bin USEP** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRYA SRI WIDODO**, dibacakan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
 - Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika lalu melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas yang tersimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakainya.
- Bahwa benar terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil membeli dari saksi IRPAN Als IPAN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas.
- Bahwa benar terdakwa mengaku daun ganja kering yang ditemukan tersebut untuk 1 paket sedang akan dijual dan 3 paket kecil untuk digunakannya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

2. **IRPAN APRIANDI Als IPAN Bin IYAD**, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di kosannya di Kampung Citepus Hilir Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering.

- Bahwa benar saat ditangkap saksi sedang berada didalam kosan datang Anggota Polisi menanyakan identitas lalu menangkap saksi dan melakukan penggeledahan didalam kosan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa benar saat ditangkap pada saksi telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi yang tersimpan digulungan karpet di dalam kosannya.
- Bahwa benar setelah diinterogasi barang bukti daun ganja kering tersebut hasil membeli dari DARWIS (DPO).
- Bahwa benar saat membeli daun ganja kering tersebut saksi tidak bertemu langsung dengan DARWIS (DPO) tetapi daun ganja keringnya sudah disimpan/ditempel.
- Bahwa benar saksi membeli daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.15 Wib bertempat di Kp. Gudang Kec. Nagrak Kab. Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang untuk membeli daun ganja kering tersebut hasil patungan dengan AGUS SETIAWAN Als BAKO masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya saksi ditelpon oleh AGUS bermaksud ingin membeli daun ganja kering lalu janji bertemu di kosan saksi di Kampung Situsaeur Cibadak lalu AGUS menyerahkan uang tersebut, setelah itu saksi menghubungi DARWIS (DPO) memesan daun ganja kering dan mentransferkan sejumlah tersebut, tidak lama setelah itu saksi menerima peta/petunjuk arah dari DARWIS (DPO) untuk mengambil daun ganja kering yang telah disimpan/ditempel lalu saksi berangkat ke lokasi tersebut tepatnya dekat tiang listrik menemukan daun ganja kering nya.
- Bahwa benar kemudian saksi membawa ke kosan dimana AGUS sedang menunggu, lalu paket daun ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing diambil oleh saksi dengan AGUS.
- Bahwa benar paket daun ganja kering milik saksi direcah menjadi 2 (dua) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



- Bahwa benar saksi telah menjual kembali daun ganja kering tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya.
- Bahwa benar sebelum berhasil dijual saksi sempat menyisihkan sedikit menjadi 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan menggunakan narkoba jenis sabu itu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkoba jenis ganja dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi oleh Anggota Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada jalan datang anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa lalu menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa benar barang bukti daun ganja kering yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas yang tersimpan disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa dipakai.
- Bahwa benar daun ganja kering tersebut milik terdakwa hasil membeli dari IRPAN APRIANDI.
- Bahwa benar terdakwa membeli daun ganja kering tersebut bertemu langsung dengan IRPAN.
- Bahwa benar terdakwa membeli daun ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi IRPAN memesan daun ganja kering lalu janji bertemu di kosan IRPAN di Kampung Situsaur Cibadak lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada IRPAN. Setelah itu IRPAN berangkat untuk mengambil daun ganja keringnya sedangkan terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu didalam kosan, tidak lama kemudian IRPAN datang kembali ke kosan sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas lalu paket daun ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing diambil oleh terdakwa dengan IRPAN setelah itu terdakwa langsung pergi dari kosan IRPAN.

- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket daun ganja kering milik terdakwa direcah menjadi 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas.
- Bahwa benar terdakwa membeli daun ganja kering tersebut bertujuan akan menjualnya namun belum sempat karena keburu ketangkap pihak Polisi.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis ganja dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir \pm 4,8696 gram dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir 6,4808 gram;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL25CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Bahan/daun | B : Bahan/daun |
- 2 Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel |
- 3 Berat netto awal : A : Total Sampel A : 6,0948 Gram

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : B : Total Sampel B : 6,8877 Gram
- 4 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 4,8696 Gram
: B : Total Sampel B : 6,4808 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel : A : 3 (tiga) bungkus kecil kertas berisikan
: bahan/daun
B : 1 (satu) bungkus sedang kertas
berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi oleh Anggota Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada jalan datang anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa lalu menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa benar barang bukti daun ganja kering yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas yang tersimpan disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa dipakai.
- Bahwa benar daun ganja kering tersebut milik terdakwa hasil membeli dari IRPAN APRIANDI.
- Bahwa benar terdakwa membeli daun ganja kering tersebut bertemu langsung dengan IRPAN.
- Bahwa benar terdakwa membeli daun ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi IRPAN memesan daun ganja kering lalu janjian bertemu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kosan IRPAN di Kampung Situsaeur Cibadak lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada IRPAN. Setelah itu IRPAN berangkat untuk mengambil daun ganja keringnya sedangkan terdakwa menunggu didalam kosan, tidak lama kemudian IRPAN datang kembali ke kosan sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas lalu paket daun ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing diambil oleh terdakwa dengan IRPAN setelah itu terdakwa langsung pergi dari kosan IRPAN.

- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket daun ganja kering milik terdakwa direcah menjadi 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas.
- Bahwa benar terdakwa membeli daun ganja kering tersebut bertujuan akan menjualnya namun belum sempat karena keburu ketangkap pihak Polisi.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis ganja dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL25CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Jenis Sampel | : A : Bahan/daun B : Bahan/daun |
| 2 | Jumlah Sampel | : A : 1 Sampel B : 1 Sampel |
| 3 | Berat netto awal | : A : Total Sampel A : 6,0948 Gram
: B : Total Sampel B : 6,8877 Gram |
| 4 | Berat netto akhir | : A : Total Sampel A : 4,8696 Gram |

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



: B : Total Sampel B : 6,4808 Gram

- 5 Ciri – ciri sampel : A : 3 (tiga) bungkus kecil kertas berisikan
: bahan/daun
B : 1 (satu) bungkus sedang kertas
berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Agus Setiawan als Bako Bin Usep yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Agus Setiawan als Bako Bin Usep adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa awalnya kejadiannya awalnya ada informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkotika, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Kampung Gudang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib awalnya terdakwa menghubungi saksi IRPAN APRIANDI Als IPAN Bin IYAD (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud ingin membeli Narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu saksi IRPAN APRIANDI pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan jual beli Narkotika tersebut. Kemudian terdakwa dengan saksi IRPAN APRIANDI janji bertemu di kosan saksi IRPAN APRIANDI di Kampung Situsaeur Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi IRPAN APRIANDI untuk pembelian daun ganja kering. Setelah itu saksi IRPAN APRIANDI berangkat untuk mengambil daun ganja keringnya sedangkan terdakwa menunggu didalam kosan, tidak lama kemudian saksi IRPAN APRIANDI datang kembali ke kosan sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas lalu paket daun ganja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing diambil oleh terdakwa dengan saksi IRPAN APRIANDI setelah itu terdakwa langsung pergi dari kosan saksi IRPAN APRIANDI. Kemudian 1 (satu) paket daun ganja kering milik terdakwa direcah menjadi 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas bertujuan untuk dijualnya, sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi PERIANSYAH, SH dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering yang saat itu anggota polisi menghampiri terdakwa menanyakan identitasnya dan daun ganja kering yang dimilikinya lalu melakukan penggeledahan badan pakaiannya ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas yang tersimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari saksi IRPAN APRIANDI, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika jenis ganja maupun lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika. Berdasarkan fakta menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tria, Saksi Periansyah dan Saksi Rian, anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Tryas bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering, saksi Tryas dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika lalu melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas yang tersimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil membeli dari saksi IRPAN Als IPAN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas, terdakwa mengaku daun ganja kering yang ditemukan tersebut untuk 1 paket sedang akan dijual dan 3 paket kecil untuk digunakannya, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai percobaan dan pemufakatan, harus dipenuhi tiga unsur, yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata kehendak pelaku sendiri, dan di dalam perkara ini berdasarkan keterangan Terdakwa, majelis memperoleh fakta bahwa dalam diri Terdakwa memang telah ada niat jahat bersama Saksi Irpan dan Saudara Darwis (DPO);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, sementara pengertian “menjual”, “membeli”, menerima, “menjadi perantara dalam jual beli”, menukar merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, “menerima” diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” sedangkan kata “menyerahkan” secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dipinggir jalan di sekitar Kampung Malingut Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Tryas bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering, saksi Tryas dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika lalu melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti 3 (tiga)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas yang tersimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil membeli dari saksi IRPAN Als IPAN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas, terdakwa mengaku daun ganja kering yang ditemukan tersebut untuk 1 paket sedang akan dijual dan 3 paket kecil untuk digunakannya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh saksi Riyan Hidayat, saksi Periansyah dan saksi Trya Sri widodo anggota Satnarkoba Polres Sukabumi, terdakwa sedang, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja;

Menimbang, bahwa unsur" diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut



- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir \pm 4,8696 gram dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir 6,4808 gram;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna Putih;

oleh karena sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan als Bako Bin Usep, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana *Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : ... (...) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (.....) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir \pm 4,8696 gram dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir 6,4808 gram;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna Putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 juga oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuyu Wahyuni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Andi Ardiani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yuyu Wahyuni